



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S K A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 241 Tahun 1986

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN -
1984 TENTANG PAJAK ANJING

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : bahwa Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 4 Tahun 1984 telah disah-
kan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1986
Nomor : 973.524.35 - 295, maka sebagai tindak lanjut pelaksa-
naan Peraturan Daerah tersebut dalam rangka pemantapan, kelan-
garan, penyusunan pengurusan, serta pertanggungjawaban atas -
pelaksanaannya dipandang perlu dilaksanakan dengan Keputusan-
Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No -
mor 4 tahun 1984.

M E M U T U S K A N

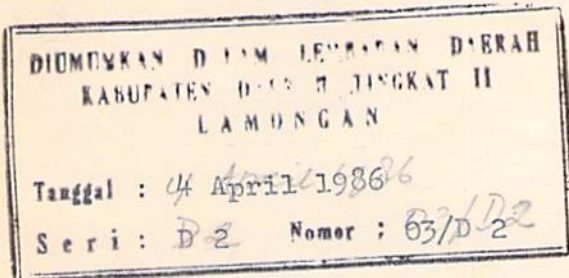
MENETAPKAN,

PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-
ngan Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pajak Anjing.

KEDUA : Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La-
mongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur
dalam Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini -
baik secara teknis maupun administrasi, pengurusan penyusunan -
serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Daerah ter-
sebut.

KETIGA

- : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 4 April 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



[Signature]
Brs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;

3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Lamongan ;

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

7. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.